

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KUALA KAPUAS
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KUALA KAPUAS

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENGEMBANGAN INSTITUSI, DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR : 109/HM.02.04/K.KH-05/11/2023

NOMOR : 311/STAI-KPS/XI/XI/2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal 15 bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Iswahyudi Wibowo, SH** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum KUALA KAPUAS diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 334/HK.01.01/K1/08/2023, berkedudukan di Jl. Pemuda No. 50, Kel.Selat Dalam, Kec. Selat, KUALA KAPUAS, Kalimantan Tengah, (Identitas Para Pihak)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum KUALA KAPUAS selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **H. Ushansyah, S. Sos., M.Ap** selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam KUALA KAPUAS, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 13/SK/PT/YPTI/KPS/III/2023 tentang Penetapan Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Kuala Kapuas, berkedudukan di Jl. Tambun Bungai No. 56. Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Kuala Kapuas selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**. Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas bersepakat melakukan perjanjian kerja sama dibidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi, dan Pengawasan Partisipatif yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan Kerja Sama**

1. Mewujudkan kepedulian partisipasi Para Pihak untuk memberikan sumbangan pada kemajuan Pengetahuan dan Wawasan politik yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan bersama sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, terampil, jujur, profesional, berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia
3. Membina kerja sama berkelanjutan saling bermanfaat dalam pengembangan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama ini adalah:

1. Pelaksanaan fungsi tri dharma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian/riset kepelumuhan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas SDM, Webinar, Diskusi, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.
3. Publikasi dan kolaborasi pengelolaan jurnal kepelumuhan.
4. Pengembangan model pembelajaran pendidikan politik dan demokrasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerja Sama

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kerja sama ini dapat melakukan rapat koordinasi.
3. Pihak Pertama dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menyerahkan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Pihak Kedua.
4. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat di evaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk kerja sama ini dibebankan kepada Para Pihak.

Pasal 5

Penyelesaian Sengketa

1. Setiap perbedaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dikemudian hari terjadi keadaan yang tidak diinginkan maka akan ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6

Lain-Lain

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7

Penutup

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh Para Pihak di Kuala Kapuas pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal Perjanjian Kerja Sama ini bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KUALA KAPUAS
KETUA,



(ISWAHYUDI WIBOWO, SH)

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
KUALA KAPUAS
KETUA,



(H. USHANSYAH, S. SOS., M.AP)